

**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGI
(RENSTRA)
TAHUN 2021-2026**

**DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG KOTA MEDAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Perubahan Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPCKTR) Kota Medan Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Perubahan RENSTRA ini disusun sebagai tindak lanjut dari penjabaran Visi dan Misi Walikota Medan yang diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap peningkatan pelaksanaan fungsi dan pelayanan yang lebih efisien, efektif, bersih, transparan dan akuntabel dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (Good Governance).

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam Perubahan RENSTRA ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan RENSTRA di masa datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Perubahan RENSTRA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPCKTR) Kota Medan Tahun 2021-2026 dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam rangka penyusunan Perubahan RENSTRA ini.

**Plt.KEPALA DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN,
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KOTA MEDAN**


**Ir.ENDAR SUTAN LUBIS, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640629 198503 1 005**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	10
2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	19
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	31
BAB III. PERMASALAH DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH....	35
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	35
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih..	37
3.3 TelaahanRenstra K/L dan RenstraProvinsi.....	40
3.4 TelaahanRencanaTata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	40
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis.....	41
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	43
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	44
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	48
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	53
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	81
PENUTUP.....	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD.....	3
Gambar I.2	Bagan Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah.....	4
Gambar II.1	Bagan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPCKTR) Kota Medan.....	12

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1	Jumlah Asn Berdasarkan Jenjang Pendidikannya Tahun 2023.....	19
Tabel 2.2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan Tahun 2023.....	19
Tabel 2.2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon Dan Jabatan Fungsional Tertentu Tahun 2023.....	20
Tabel 2.2.2.1	Peralatan, Mesin Dan Kendaraan Tahun 2023.....	21
Tabel 2.2.2.2	Data Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Tahun 2023.....	24
Tabel 2.3.1.1	Target Dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022.....	26
Tabel 2.3.1.2	Permasalahan dan solusi urusan pekerjaan umum	27
Tabel 2.3.2.1	Target dan realisasi pencapaian standar pelayanan minimal . Urusan perumahan rakyat tahun 2022.....	28
Tabel 2.3.2.2	Target Capaian PAD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Penataan Ruang Kota Medan Tahun 2020-2022.....	29
Tabel 2.3.2.3	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Ruang Dan Tata Ruang Kota Medan.....	30
Tabel 4.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (Sumber Data :Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Medan Tahun 2021-2026).....	44
Tabel 4.2	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (Perubahan Renstra Tahun 2021-2026).....	47
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Kebijakan (Sumber Data :Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Medan Tahun 2021-2026).....	49
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Kebijakan Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	51
Tabel 6.1	Rencana program, kegiatan, dan pendanaan perangkat daerah dinas Perumahan, kawasan permukiman dan penataan ruang kota medan (sumber data: renstra tahun 2021-2026).....	54
Tabel 6.2.	Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Perangkat Daerah (Perubahan Renstra Tahun 2021-2026).....	73

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan suatu bentuk kebijakan public berupa konsep dan dokumentasi yang menggambarkan berbagai upaya terkait pencapaian tujuan melalui pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, sehingga penyusunannya harus dilakukan secara terpadu, terukur, dan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan setiap daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dijabarkan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah kedalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 201 menyatakan bahwa evaluasi hasil RPJMD pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun maka Pemerintah Kota Medan telah melakukan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026. Dari hasil evaluasi tersebut menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dan ketidaktercapaian antara program Perangkat Daerah dalam RPJMD dengan capaian program dan kegiatan perangkat daerah dalam RKPD serta adanya ketidaksesuaian dengan keadaan maupun adanya perubahan kebijakan nasional. Hasil evaluasi tersebut memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan RPJMD dalam rangka penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Rencana Strategis (Renstra) OPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah OPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Medan. Berdasarkan Kebijakan bahwa pemerintah Kota Medan telah mengadakan perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 tersebut maka perlu disusun perubahan Rencana Strategis (Renstra) OPD. Perubahan


Renstra disusun dengan berpedoman kepada Perubahan RPJMD sesuai Peraturan Daerah Kota Medan Nomor Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan tahun 2021-2026, sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 2021-2061 yang memuat visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Renstra OPD.

Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPCKTR) Kota Medan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD 2021-2026 yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, yang selanjutnya Renstra tersebut akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan sesuai dengan prioritas yang akan dicapai.

Rancangan akhir Renstra OPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahapan dan proses penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPCKTR) mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017.

Amanat penyusunan rencana perangkat daerah terakhir oleh Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Alur Penyusunan Renstra dapat dilihat pada Gambar I.1 berikut:

Gambar I.1
Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD




Dalam rangka penyusunan rencana perangkat daerah, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan. Hal ini diantaranya untuk menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Selain itu perlu memperhatikan Renstra kementerian/lembaga dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan menyelaraskan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Sesuai Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Renstra perangkat daerah lebih lanjut menjadi landasan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sedangkan terkait RPJMD, perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Kuatnya hubungan kedua lembaga antara kepala daerah dan Perangkat Daerah dalam perumusan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi, dapat di jelaskan dalam Gambar berikut ini :

Gambar 1.2

Bagan Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah



1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Dokumen Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPCKTR) Kota Medan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percep Penghapusan Kemiskinan Ekstrim;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Unit Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2037;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
29. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan Tahun 2006- 2025;
30. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026; dan
31. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPCKTR) Kota Medan Tahun 2021-2026 adalah untuk memberikan arah dan petunjuk pembangunan di lingkungan DPKPCKTR dalam kurun waktu lima tahun ke depan sesuai visi dan misi

serta program pembangunan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026.

1.3.1. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPCKTR) Kota Medan adalah :

- Renstra sebagai pedoman penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPCKTR) Kota Medan untuk lima tahun kedepan;
- Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- Penjabaran tujuan, sasaran arah dan kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPCKTR) Kota Medan tahun 2021-2026;
- Terumuskannya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPCKTR) Kota Medan tahun 2021-2026;

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPCKTR) Kota Medan Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Tugas, Fungsi dan struktur organisasi OPD, Sumber Daya OPD, Kinerja Pelayanan OPD dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

- BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
Memuat tentang Identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, Telaah visi, misi dan program kepada daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Telaah Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi, Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu Isu Strategis.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
Pada bagian ini di kemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
Pada bagian ini di kemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VIII PENUTUP**
- LAMPIRAN**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPCKTR) Kota Medan dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPCKTR) Kota Medan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPCKTR) Kota Medan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang perumahan dan kawasan permukiman, sub urusan bangunan/gedung, penataan bangunan dan lingkungan nya, perumahan dan penatan ruang, taman kota, pemakaman, sub urusan air minum, air limbah dan sub urusan pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPCKTR) Kota Medan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan/gedung, penataan bangunan dan lingkungan nya, perumahan dan penataan ruang, taman kota, pemakaman, sub urusan air minum, air limbah dan sub urusan pertanahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan/gedung, penataan bangunan dan lingkungan nya, perumahan dan penataan ruang, taman kota, pemakaman, sub urusan air minum, air limbah dan sub urusan pertanahan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan/gedung, penataan bangunan dan lingkungan nya,

- perumahan dan penataan ruang, taman kota, pemakaman, sub urusan air minum, air limbah dan sub urusan pertanahan;
- d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.


Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPCKTR) Kota Medan memiliki kelembagaan dan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program
 - c. Jabatan Fungsional; dan
 - d. Jabatan Pelaksana.
3. Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Bangunan Pemerintah
 - a. Tim Kerja Lingkup Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. Tim Kerja Lingkup Bangunan Pemerintah;
 - c. Tim Kerja Lingkup Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Taman Kota, Pemakaman, Air Minum, Air Limbah);
4. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan
 - a. Tim Kerja Lingkup Pemetaan;
 - b. Tim Kerja Lingkup Perencanaan Tata Ruang;
 - c. Tim Kerja Lingkup Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang; dan
 - d. Tim Kerja Lingkup Pertanahan;
 - e. Jabatan Fungsional; dan
 - f. Jabatan Pelaksana.
5. Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan
 - a. Tim Kerja Lingkup Penataan dan Konservasi Bangunan;
 - b. Tim Kerja Lingkup Teknik Bangunan Gedung; dan
 - c. Tim Kerja Lingkup Pengawasan Teknis Bangunan dan Lingkungan;

- d. Jabatan Fungsional; dan
 - e. Jabatan Pelaksana.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut gambar bagan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPCKTR) Kota Medan, yaitu:

Gambar II.1
Bagan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPCKTR) Kota Medan



Secara umum, berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2023 Tentang rincian

Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPCKTR) Kota Medan masing-masing bidang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kepala Dinas. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Laporan Kinerja dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (Reward and Punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Laporan kinerja dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan
- e. Fasilitasi, supervisi dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Bidang yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, laporan kinerja dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan,

kehumasan, dan umum lainnya lingkup Dinas agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat dan lancar;

- g. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan public;
- h. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Bangunan Pemerintah

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, Bidang Perumahan, Kawasan

Permukiman, Dan Bangunan Pemerintah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur dan standar lainnya lingkup Perumahan dan kawasan permukiman, bangunan/gedung, taman kota dan pemakaman, air minum dan air limbah;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan /pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas Lingkup Perumahan dan kawasan permukiman, bangunan/gedung, taman kota dan pemakaman, air minum dan air limbah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah ;
- e. Pelaksanaan Pembinaan, Pemeliharaan dan pengelolaan rumah susun;

- f. Pelaksanaan Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan bangunan milik pemerintah kota;
- g. Pelaksanaan Fasilitas penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah;
- h. Pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh pada wilayah daerah;
- i. Pelaksanaan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada wilayah daerah;
- j. Pelaksanaan penyelenggaraan Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman;
- k. Pelaksanaan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
- l. Pelaksanaan penerbitan rekomendasi untuk izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- m. Pelaksanaan penerbitan rekomendasi untuk pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- n. Pelaksanaan pengelolaan kegiatan taman kota dan pemakaman, air minum, dan air limbah;
- o. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup perumahan dan kawasan permukiman, bangunan/gedung, taman kota dan pemakaman, air minum, dan air limbah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- p. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
- q. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup sub urusan penataan ruang, dan sub urusan

pertanahan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan dengan mempedomani Rencana Umum Kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur dan standar lainnya lingkup Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan /pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (Reward and Punishment) lingkup Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan kegiatan penelitian kesesuaian rencana tata ruang dalam proses rekomendasi untuk izin mendirikan bangunan dan sertifikat Laik Fungsi;
- e. Pelaksanaan rencana tata ruang dan perumusan kebijakan teknis penataan ruang;
- f. Penyelenggaraan sosialisasi, evaluasi/peninjauan kembali, monitoring dan pelaporan pemanfaatan ruang;
- g. Pelaksanaan perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- h. Pelaksanaan penataan dan perancangan tata letak kawasan/sub pusat kota prioritas;
- i. Pelaksanaan penataan sarana dan prasarana perkotaan serta kelengkapan jalan;
- j. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan fasilitas sosial dan umum pada suatu kawasan atau keseluruhan kota;
- k. Pelaksanaan pengukuran dan pemetaan untuk penataan ruang, bangunan dan kawasan permukiman;
- l. Pelaksanaan pengembangan data dan sistem informasi geografis;
- m. Pelaksanaan pemberian informasi rencana tata ruang dan advice planning;
- n. Pelaksanaan pemberian rekomendasi izin lokasi dalam wilayah kota;
- o. Pelaksanaan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah;

- p. pelaksanaan inventarisasi dan pendataan masalah pertanahan;
- q. Pelaksanaan petunjuk teknis lingkup pengukuran, pemetaan, pengembangan data dan Sistem Informasi;
- r. Penyelenggaraan pemeliharaan/perawatan dan pembaharuan peta dasar analog dan digital dan dokumentasi lapangan serta penerapan sistem informasi geografis dalam pemetaan
- s. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- t. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- u. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- v. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan

Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup sub urusan Perumahan, sub urusan Bangunan Gedung, sub urusan Penataan Bangunan dan Lingkungan Dan sub urusan Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan mempedomani Rencana Umum Kota, rencana strategis dan rencana kerja dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur dan standar lainnya lingkup Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan /pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan (SKBG);
- e. Pelaksanaan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum tingkat kemampuan kecil;
- f. Pelaksanaan konservasi bangunan cagar budaya melalui pembinaan dan penataan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Tim Ahli Bangunan Gedung;
- h. Pelaksanaan perencanaan dan pemeriksaan teknik konstruksi dan mekanikal elektrik bangunan gedung;
- i. Pelaksanaan pengawasan pelaksanaan persetujuan bangunan gedung;
- j. Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah kota, termasuk pemberian rekomendasi persetujuan bangunan gedung dan sertifikat Laik Fungsi yang terkait dengan keandalan bangunan;
- k. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan;
- l. Pelaksanaan pendataan bangunan gedung;
- m. Pelaksanaan pendataan dan perencanaan teknis sarana dan prasarana dasar, prasarana lingkungan, dan bangunan gedung pemerintah;
- n. Penyusunan bahan perencanaan Detail Engineering Desain (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan perumahan, kawasan permukiman, pertamanan dan bangunan pemerintah berdasarkan hasil survei.
- o. Pelaksanaan pengawasan fisik pembangunan prasarana dasar, sarana lingkungan, pertamanan dan gedung gedung pemerintah;
- p. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian Lingkup Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan,, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- q. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;

- r. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPCKTR) Kota Medan pada tahun 2023 sebanyak 422 orang yang terdiri dari 152 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 270 orang Pegawai Harian Lepas (PHL) serta terdiri dari 281 orang laki-laki dan 141 orang perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Komposisi Jumlah ASN berdasarkan Jenjang Pendidikan pada tahun 2023

Tabel 2.2.1
JUMLAH ASN BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKANNYA
TAHUN 2023

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Strata-2/Strata-3	10	4	14
2	Strata-1/D-4	49	27	76
3	D1-D3	2	2	4
4	SMA	41	12	53
5	SMP	3	-	3
6	SD	1	1	2
	Jumlah	106	46	152

2. Komposisi Jumlah Pegawai berdasarkan pangkat dan golongan pada tahun 2023

Tabel 2.2.2
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN
TAHUN 2023

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pembina Utama Muda/IV-c	1	-	1
2	Pembina TK I/IV-b	2	-	2
3	Pembina/IV-a	2	3	5

4	Penata TK. I/III-d	27	13	40
5	Penata/III-c	23	7	30
6	Penata Muda Tk. I/III-b	8	8	16
7	Penata Muda/III-a	10	5	15
8	Pengatur TK I/II-d	17	6	23
9	Pengatur/ II-c	11	3	14
10	Pengatur Muda TK I/II-b	1	-	1
11	Pengatur Muda / II-a	2	-	2
12	Juru Tk. I / I-d	2	1	3
13	PHL	175	95	270
	Jumlah	281	141	422

3. Komposisi Jumlah Pegawai berdasarkan eselon dan jabatan pada tahun 2023

Tabel 2.2.3
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN ESELON
DAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
TAHUN 2023

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	3	1	4
3	Eselon IV	6	-	6
4	JFT	8	3	11
	Jumlah	18	4	22

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimaksud merupakan aset pemerintah untuk mendukung kinerja

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun sarana dan prasarana yang ada saat ini adalah :

1. Peralatan, Mesin dan Kendaraan

Tabel 2.2.2.1
Peralatan, Mesin dan Kendaraan
Tahun 2023

No	Jenis Barang	Satuan	Jumlah
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Unit	14
2	Meja Kayu/Rotan	Unit	53
3	Meja Komputer	Unit	13
4	Meja Rapat	Unit	3
5	Meja Tulis	Unit	0
6	Meja Panjang	Unit	1
7	Meja Kerja	Unit	27
8	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Unit	0
9	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	Unit	1
10	Meja Maket/Peta	Unit	1
11	Meja Biro	Unit	0
12	Meja Operator	Unit	1
13	Mesin Calculator	Unit	0
14	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	Unit	0
15	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	Unit	0
16	Mesin Ketik Elektronik	Unit	2
17	Mesin Ketik Lain-lain	Unit	1
18	Mesin Hitung Listrik	Unit	0
19	Mesin Absensi	Unit	18
20	Mesin Gergaji	Unit	1
21	Mesin Listrik Standar	Unit	0
22	Mesin Penghitung Uang	Unit	0
23	Mesin Cetak Listrik Elektronik	Unit	0
24	Mesin Cetak Offset Roll	Unit	0
25	Monitor	Unit	2
26	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Unit	3
27	Meteran Kain	Unit	0
28	Microphone/Wireless Mic	Unit	2
29	Microphone	Unit	1

30	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Unit	1
31	Air Conditioning Unit	Unit	4
32	Alat Penghancur Kertas	Unit	13
33	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	Unit	0
34	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	Unit	3
35	Alat Dapur Lainnya	Unit	0
36	Amplifiler	Unit	0
37	Audio Phone In	Unit	0
38	Adaptor	Unit	0
39	Pick Up	Unit	18
40	Perkakas Bengkel Kerja Lain-lain	Unit	0
41	Printer	Unit	220
42	Pick Up	Unit	18
43	Palu	Unit	0
44	Peralatan Jaringan Lain-lain	Unit	6
45	Proyektor + Attachment	Unit	0
46	Pesawat Telephone	Unit	0
47	Papan Nama Instansi	Unit	2
48	Personal Komputer Lain-lain	Unit	3
49	P.C Unit	Unit	156
50	Plotter	Unit	2
51	Personal Komputer	Unit	3
52	Peta	Unit	0
53	Peralatan Mini Komputer Lain-lain	Unit	0
54	Sepeda Motor	Unit	71
55	Scanner	Unit	28
56	Sofa	Unit	4
57	Server	Unit	1
58	Sound System	Unit	2
59	Stabilizer	Unit	0
60	Lemari Besi	Unit	89
61	Lemari Kaca	Unit	1
62	Lemari Kayu	Unit	5

63	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II	Unit	0
64	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III	Unit	1
65	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	Unit	9
66	Loudspeaker	Unit	0
67	Lambang Garuda Pancasila	Unit	2
68	Lap Top	Unit	94
69	Kursi Putar	Unit	37
70	Kursi Biasa	Unit	0
71	Kursi Lipat	Unit	0
72	Kursi Besi/Metal	Unit	94
73	Kursi Rapat	Unit	32
74	Kursi Tangan	Unit	0
75	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Unit	0
76	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Unit	5
77	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	Unit	20
78	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	Unit	0
79	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	Unit	0
80	Kipas Angin	Unit	5
81	Kursi Rapat	Unit	32
82	Kursi Tamu	Unit	0
83	Rak Besi/Metal	Unit	81
84	Rak Kayu	Unit	13
85	Filling Besi/Metal	Unit	128
86	Facsimile	Unit	0
87	Jangka Besi	Unit	0
88	Jeep	Unit	1
89	Jam Mekanis	Unit	0
90	Global Positioning System	Unit	41
91	Gunting Plat Tangan	Unit	0
92	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Unit	0
93	White Board	Unit	2
94	Overhead Projektor	Unit	1
95	Camera + Attachment	Unit	10

96	Camera Video	Unit	1
97	Camera Film	Unit	0
98	Camera Electronic	Unit	19
99	CPU	Unit	9
100	Compact Disc. Player	Unit	0
101	Unintemuptible Power Supply (UPS)	Unit	48
102	Televisi	Unit	8
103	Band Kas	Unit	2
104	Note Book	Unit	78
105	Hard Disk	Unit	25
106	Handy Cam	Unit	1
107	Exhause Fan	Unit	0
108	Dispenser	Unit	23
109	Intercom Unit	Unit	0
110	Video Monitor	Unit	1

2. Data Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Tabel 2.2.2.2
Data Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Tahun 2023

NO	NAMA TAMAN AKTIF	ALAMAT	KECAMATAN	LUAS (M ²)	LUAS (HA)
1	TAMAN AHMAD YANI	Jl. Imam Bonjol	Medan Maimun	15.200,00	1,52
2	TAMAN KONI GAJAH MADA	Jl. Gajah Mada	Medan Baru	11.800,00	1,18
3	TAMAN BERINGIN	Jl. Jendral Sudirman	Medan Polonia	12.219,00	1,222
4	TAMAN SRI DELI	Jl. Sisingamangaraja	Medan Kota	13.159,00	1,316
5	LAPANGAN MERDEKA	Jl. Balai Kota	Medan Barat	26.250,00	2,625
6	TAMAN HUTAN KOTA	Jl. Jendral Sudirman	Medan Kota	3.711,00	0,371
7	Karang Berombak	Karang Berombak	Medan Barat	3.730,00	0,373
8	Jl. Budi Pembangunan	Jl. Budi Pembangunan	Medan Barat	3.304,00	0,33
9	Jl. Sei Batang Serangan	Jl. Sei Batang Serangan	Medan Baru	1.800,00	0,18
10	Taman Petula	Jl. Petula, Petisah Hulu	Medan Baru	4.194,83	0,419
11	Taman Jl. Gaperta	Jl. Gaperta	Medan Helvetia	21.800,00	2,18
12	Samping Kantor Camat Medan Helvetia	Jl. Beringin	Medan Helvetia	10.366,00	1,037
13	Taman Persit / Jasdarn	Jl. Gaperta	Medan Helvetia	7.125,00	0,713
14	Taman Bom	Jl. Dahlia Raya	Medan Helvetia	7.400,00	0,74
15	Kantor Dharma Wanita	Jl. Rotan Petisah Tengah	Medan Petisah	3.800,00	0,38
16	Kantor Dinas Walikota Medan	Jl. Kapten Maulana Lubis	Medan Petisah	2.545,00	0,255

17	Kantor DPRD Kota Medan	Jl. Imam Bonjol / Kapten Maulana Lubis	Medan Petisah	650	0,065
18	Kantor Perpustakaan Kota Medan	Jl. Iskandar Muda No 70	Medan Petisah	451	0,045
19	Puskesmas Darussalam	Jl. Darussalam	Medan Petisah	135	0,014
20	Lapangan Benteng	Jl. Pengadilan	Medan Petisah	24.251,56	2,425
21	Taman Lili Suberi	Jl. Listrik dan Jalan Palang Merah	Medan Petisah	3.216,00	0,322
22	Kantor Dispenda	Jl. AH Nasution	Medan Johor	434	0,043
23	Jl. DC Barito	Jl. DC Barito	Medan Polonia	615	0,062
24	Jl. H. Misbah (IPEMI)	Jl. Haji Misbah	Medan Kota	2.675,00	0,268
25	Taman Lapangan Maharani	Jl. Kl. Yos Sudarso	Medan Belawan	3.657,00	0,366
26	Taman Bantaran Sungai Ileng	Jl. Ileng	Medan Belawan	2.534,00	0,253
27	Rengas Pulau	Jl. Titi Pahlawan	Medan Marelan	5.600,00	0,56
28	Istana Maimun	Jl. Brigjen Katamso No.66	Medan Maimun	6.100,00	0,61
29	Rumah Dinas Walikota	Jl. Jenderal Sudirman	Medan Maimun	2.500,00	0,25
30	Jl. Japaris	Jl. Japaris	Medan Area	2.260,00	0,226
31	TPU SIMALINGKAR B KRISTEN	JL. BUNGA RAMPAI VI	Medan Tuntungan	67.000	6,7
32	TPU SIMALINGKAR B MUSLIM	JL. BUNGA RAMPAI V	Medan Tuntungan	140.000	14
33	TPU PATUMBAK	JL. TURI KEL. TIMBANG DELI	Medan Amplas	40.000	4
34	TPU SEI BATU GINGGING	JL. SEI BATU GINGGING KEL. MERDEKA	Medan Baru	15.000	1,5
35	TPU PADANG BULAN	JL. JAMIN GINTING KEL. TITI RANTE	Medan Baru	11.000	1,1
36	TPU ABDULLAH LUBIS	JL. ABDULLAH LUBIS KEL. MERDEKA	Medan Baru	13.000	1,3
37	TPU GAJAH MADA BARU	JL. SEI WAMPU KEL. BABURA	Medan Baru	20.000	2
38	TPU GAJAH MADA LAMA	JL. ISKANDAR MUDA KEL. MEDAN PETISAH	Medan Petisah Tengah	900	0,09
39	TPU DELI TUA	JL. BESAR DELI TUA	Deli Tua	240.000	24
40	TPU TANJUNG SELAMAT	JL. SEROJA V UJUNG KEL. TANJUNG SELA- MAT	Medan Tuntungan	15.000	1,5
LUAS TOTAL TPU				765.382	76,54

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan dasar merupakan jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemko Medan yang telah ditetapkan SPMnya . Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal , maka Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan urusan yang harus oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan terdiri atas :

1. Urusan Pekerjaan Umum

Meliputi indikator sebagai berikut:

1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic

Target dengan realisasi capaian tahun 2022 terkait SPM sebagaimana disebut di atas dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.3.1.1
Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Pekerjaan Umum
Tahun 2022

No	Jenis Indikator	Indikator Standar Pelayanan Minimal		Capaian
		Target	Realisasi	
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	2.460.858	1.817.199	73,84 %
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	564.619	30.784	5,45 %

Beberapa masalah yang dihadapi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan terutama berkaitan dengan pelaksanaan SPM dan solusi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.1.2
Permasalahan dan Solusi Urusan Pekerjaan Umum

	Permasalahan	No	Solusi
1	Adanya perubahan daftar calon penerima manfaat pada saat survei dilaksanakan sampai dengan pelaksanaan sehingga terjadi perubahan DED	1	Perlunya pendataan yang akurat mengenai daftar calon penerima manfaat air bersih dan air limbah
2	Data perhitungan kebutuhan jumlah KK yang belum terlayani air bersih dari PAM tidak akurat	2	Diadakan perhitungan kembali dengan pihak PAM terkait kebutuhan jumlah KK yang belum terlayani air bersih
3	Jumlah dana yang dianggarkan pada APBD Kota Medan belum mencukupi untuk melayani jumlah sambungan rumah yang di akomodir	3	Perlu adanya dana bantuan dari berbagai stake holder terkait
4	Adanya beberapa calon penerima manfaat yang menolak pemasangan Sambungan Rumah air limbah	4	Sosialisasi terhadap beberapa calon penerima manfaat sambungan rumah air limbah mengenai pentingnya pemasangan sambungan air limbah agar tidak terjadi penolakan

2. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten/Kota mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar, terdiri dari :

1. Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.
2. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Perbandingan antara target dengan realisasi capaian tahun 2022 terkait SPM sebagaimana disebut di atas dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.3.2.1
Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal .
Urusan Perumahan Rakyat
Tahun 2022

No	Jenis Indikator	Indikator Standar Pelayanan Minimal		Capaian
		Target	Realisasi	
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1	1	100%
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	180	173	96.11%

Dilihat dari pencapaian terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan perumahan rakyat Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan bahwa dari Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana capaian indikator kinerja 100% disebabkan karena tidak ada terjadinya korban bencana pada lingkup sektor Pemerintah Kota Medan dan tidak adanya penyediaan fasilitas rumah layak huni bagi warga yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Kota Medan namun Pemerintah Kota Medan mengambil kebijakan dengan memberikan Ganti Kerugian untuk Pembangunan Pemerintah Kota Medan yang pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 194.519.339.537,-

Secara umum, realisasi capaian target atas PAD yang dikelola oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan dan persentase Pelayanan yang diberikan oleh OPD disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3.2.2
Target Capaian PAD
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan
tahun 2020-2022

No.	Uraian	Target Tahun-			Realisasi Tahun-			Rasio Realisasi Tahun-		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Retribusi Ceta Peta	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.234.530	3.056.040	18.929.460	123%	306%	1893%
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.242.784.960	2.234.700.659	1.795.000.000	2.254.716.734	2.189.397.927	2.686.158.685	101%	98%	150%
	Total	2.243.784.960	2.235.700.659	1.796.000.000	2.255.951.264	2.192.453.967	2.705.088.145	101%	98%	151%

Dengan berpedoman kepada Penyusunan Program dan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Program/kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.2.3
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Ruang dan Tata Ruang
 Kota Medan

KOTA MEGAN																						
Uraian	Anggaran pada Tahun							Realisasi Anggaran pada Tahun							Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun						Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Belanja Tidak Langsung	27.845.191.000	26.364.903.000	34.827.625.158				20.904.137.255	24.299.329.063					75,07	92,17								
Belanja langsung	348.689.579.108	924.464.476.420	1.236.584.644.559				225.137.351.581	491.236.705.075					64,57	53,14								
Jumlah	376.534.770.108	950.829.379.420	1.271.412.269.717				246.041.488.836	515.536.034.138					65,34	54,22								

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah harus selaras atau mendukung dengan pelayanan organisasi perangkat daerah di atasnya. Untuk tingkat kementerian, Organisasi Perangkat Daerah memiliki keterkaitan tugas pokok dan fungsi dengan Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sedangkan dalam tingkat Provinsi, Organisasi Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) secara umum yang tertuang dalam Renstra Kemen-PUPR adalah menyelenggarakan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Lebih lanjut, tujuan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan.
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.
3. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim.
4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”.
5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan,

kesejahteraan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020–2024 yang berkaitan dengan tupoksi dan pelayanan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan adalah sebagai berikut :

1. Program Ketahanan Sumber Daya Air, terdiri dari kegiatan:
 - (a) Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku
 - (b) Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai
 - (c) Pengembangan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
 - (d) Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi
 - (e) Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana
2. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari kegiatan:
 - (a) Penyelenggaraan Permukiman dan Bangunan Gedung
 - (b) Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan
 - (c) Penyelenggaraan Air Minum yang Layak
 - (d) Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak
 - (e) Penyelenggaraan Pembinaan Infrastruktur Permukiman
 - (f) Penyediaan Akses Rumah Layak Huni
 - (g) Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan.

Sedangkan dalam Perubahan Renstra Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara 2019-2023, Prioritas yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan pemenuhan akses Pendidikan;
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
3. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan;
4. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris;
5. Peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata;

6. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi;
7. Peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga;
8. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Urusan Pemerintahan Bidang perumahan dan kawasan permukiman, sub urusan bangunan/gedung, penataan bangunan dan lingkungan nya, perumahan dan penatan ruang, taman kota, pemakaman, sub urusan air minum, air limbah dan sub urusan pertanahan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan .

Dalam kaitannya dengan urusan permukiman, tantangan yang dihadapi adalah untuk mewujudkan program MDGs 100-0-100 yaitu 100% (ketersediaan air minum 0% kawasan kumuh dan 100% fasilitas sanitasi dan drainase)

Dalam kaitannya dengan urusan penataan ruang, tantangan yang dihadapi antara lain adalah penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan ketentuan yaitu 30 % (20% public dan 10% private) dari luas area kota.

Walaupun terdapat tantangan namun terdapat peluang untuk menghadapi tantangan tersebut antara lain dukungan yang besar dari Wali Kota Medan dan tersedianya pendanaan yang cukup.

Berikut kami tampilkan analisis SWOT yang terdiri atas lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Oppurtunity (Peluang) dan Threats (ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S):

- Kebijakan / Peraturan yang mendukung;
- Komitmen dari Kepala Dinas yang kuat;
- Tersedianya SDM/pejabat yang mengisi jabatan struktural di Struktur Organisasi Dinas untuk menjalankan tugas dan fungsinya;
- Jumlah personil yang memadai dan solid;

- Gedung Kantor yang cukup baik.

KELEMAHAN (W):

- Belum memadainya sarana dan prasarana untuk operasional pelayanan;
- Kurangnya kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- Keterbatasan dana anggaran;
- Belum optimalnya koordinasi dengan OPD lainnya;
- Belum baiknya Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan kerja.

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG (O):

- Banyaknya pihak swasta yang berpartisipasi dalam pembangunan;
- Dukungan pemerintah pusat dan provinsi dalam pelaksanaan program/kegiatan;

ANCAMAN (T):

- Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga asset yang dimiliki pemerintah;
- Pertumbuhan penduduk yang pesat;
- Perbandingan antara luas wilayah dengan jumlah penduduk yang tidak seimbang;
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendukung program pemerintah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Identifikasi tugas dan fungsi kerja berangkat dari pemahaman tentang penataan kota, pemanfaatan lahan, dan pengendalian pembangunan kota yang mengacu pada tiga pilar Konsep Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu: (i) indikator yang melekat pada pembangunan manusia (Human Development), di antaranya pendidikan, kesehatan; (ii) indikator yang melekat pada lingkungan kecilnya (Social Economic Development), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi; dan (iii) indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar (Environmental Development), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik.

Dalam keterkaitannya dengan konsep tersebut maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan berfokus pada ketiga pilar tersebut dengan kapasitas pembangunan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diberikan seperti pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana dasar permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, serta perencanaan, pengendalian, dan pemanfaatan ruang.

3.1.1 Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Bangunan Pemerintah

Bidang ini mengidentifikasi permasalahan mengenai penyelenggaraan dan layanan infrastruktur dasar perumahan dan kawasan permukiman dengan memahami konsep lingkungan yang berkesesuaian yang aman dan sehat dan berfokus pada perencanaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) dan bangunan gedung. Dukungan terhadap layanan tersebut dapat dilihat dengan program dan kegiatan yang berkesinambungan selama beberapa tahun ini dengan salah satu tujuan untuk mengurangi permukiman kumuh di Kota Medan. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) merupakan sasaran pembangunan infrastruktur dasar dalam pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dimaksud.

Permasalahan lain yang dihadapi oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan pada Bidang ini yaitu masih banyaknya lahan pemakaman yang diserobot oleh masyarakat, dimana diatas lahan

tersebut berdiri bangunan-bangunan liar yang dijadikan permukiman oleh masyarakat sekitar, belum tercapainya kesadaran masyarakat dalam tata cara penataan pemakaman yaitu dengan cara rumputasi, mengingat bahwa Tempat Pemakaman Umum (TPU) merupakan salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau (RTH).

3.1.2 Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

Identifikasi permasalahan pada bidang ini berawal dari pemahaman terhadap perencanaan dan pemanfaatan ruang dan kota dalam manajemen pembangunan. Manajemen pembangunan dibutuhkan agar pembangunan yang dilaksanakan terarah, terpola, dan terstruktur dalam rencana, implementasi dan pengendalian yang berkaitan dengan unsur-unsur publik agar pembangunan tercapai secara optimal sesuai dengan sumber daya. Rencana Tata Ruang merupakan instrumen pengendalian dan pengawasan tata ruang yang membutuhkan Perda untuk mengawasi implementasi kebijakan spasial dan penerapan realisasi rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Perda yang telah diterbitkan, selain sebagai pengawasan, juga menjadi acuan untuk melaksanakan pengendalian ruang yang dimaksud meliputi Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang, Peraturan Zonasi.

3.1.3 Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan

Identifikasi permasalahan dalam bidang ini adalah pemahaman tentang pengendalian pemanfaatan ruang dan menciptakan lingkungan yang tertata, berkelanjutan, dan berkualitas. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan dilakukan agar pembangunan memenuhi kriteria perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam pembangunan infrastruktur ini dibutuhkan perencanaan fisik yang dilakukan secara terencana dan terukur untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan dan pengawasan.

Menurut Perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026, beberapa permasalahan pembangunan kota Medan yang berkaitan dengan Pembangunan Pemerintah Kota Medan

Berdasarkan Urusan Wajib adalah sebagai berikut :

1. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan dasar urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Medan meliputi:

1. Kota Medan masih memiliki permukiman kumuh yang belum tertangani. Pada tahun 2018 luas permukiman kumuh sebesar 819,80 hektar mengalami penurunan hingga tahun 2022 menjadi sebesar 447,00 hektar termasuk sebagai kawasan kumuh. Luas ini setara dengan 1,8% luas administrasi Kota Medan.
2. Masih terdapat rumah tangga yang belum memperoleh akses air bersih. Rumah Tangga pengguna air bersih mengalami penurunan dari 83,82 persen pada tahun 2018 menjadi 72,58 persen pada tahun 2022. Hal ini menandakan bahwa capaian yang diperoleh sejak tahun 2018 hingga 2022 menyisakan 27,42 persen rumah tangga yang masih belum memperoleh akses air bersih secara langsung.
2. Urusan Pertanahan

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan wajib bukan pelayanan dasar dalam urusan Pertanahan di Kota Medan meliputi:

 1. Belum optimalnya pendataan lahan bersertifikat. Luas lahan bersertifikat di Kota Medan berada pada tingkat 64,08%.
 2. Belum optimalnya penyediaan lahan untuk pembangunan dalam rangka penyediaan lahan untuk penanaman modal. Saat ini hanya tersedia 67,90% lahan untuk penanaman modal dari yang direncanakan.
 3. Belum optimalnya pelaksanaan perizinan pemanfaatan lahan di Kota Medan.

Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan sebesar 67,90% yang masih belum sesuai dengan kondisi ideal.
3. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan wajib bukan pelayanan dasar dalam urusan Lingkungan Hidup di Kota Medan adalah Pengoptimalan RTH belum sesuai dengan RTRW yang menargetkan 30% dari Kota Medan adalah ruang terbuka hijau. Saat ini RTH di Kota Medan baru mencapai angka 16%.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi daerah merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembangunan daerah dan merupakan integrasi dari harapan, keinginan, dan cita-cita

bersama. Adapun pembangunan ini diselenggarakan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara bertahap dan berkesinambungan secara stabil dan bertumbuh. Cita-cita tersebut diharapkan dapat dicapai melalui visi daerah Kota Medan, yang dituang dalam RPJMD Kota Medan, yaitu: **“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif”**.

Rumusan visi dimaksud, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Medan menjadi Kota yang Berkah

Bermakna kota yang bebas dari korupsi, kota yang bebas dari narkoba, kota yang menghadirkan dukungan bagi aktivitas religius warganya, serta kota yang menghadirkan dukungan bagi warganya yang tidak mampu. Kota yang menciptakan keadilan social melalui Reformasi Birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.

2. Medan akan menjadi kota yang Maju

Bermakna kota yang menghadirkan dukungan pendidikan dan sarana yang memadai bagi warganya, selain dukungan kesehatan dan infrastruktur. Medan menjadi Kota Pembangunan yaitu suatu kota yang memiliki sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

3. Medan menjadi Kota yang Kondusif

Bermakna suatu kota memiliki kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

Selanjutnya, misi daerah yang ingin diusung dalam mewujudkan visi ini adalah:

Misi 1 : Medan Berkah

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang menjadikan Medan Berkah sebagai komitmen Kota Medan membangun pendapatan masyarakat serta menurunkan penduduk miskin. Dalam misi ini Kota Medan juga berupaya

menurunkan tingkat pengangguran dan mengurangi ketimpangan yang terjadi di Kota Medan.

Misi 2 : Medan Maju

Misi ini disingkat sebagai Medan Maju. Konteks kemajuan yang dicita-citakan Kota Medan adalah mencapai masyarakat yang semakin maju, diukur melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Kota Medan memiliki komitmen untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang mendukung kemajuan peradaban masyarakat Kota Medan.

Misi 3 : Medan Bersih

Misi ini merupakan komitmen Kota Medan untuk mewujudkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Pemerintah Kota Medan megupayakan transparansi pelayanan publik untuk mencapai kepuasan masyarakat.

Misi 4 : Medan Membangun

Misi ini berupaya untuk mengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana yang akan mendukung berbagai aktivitas masyarakat di Kota Medan. Dalam misi ini Kota Medan berkomitmen untuk memberikan pelayanan dasar yang menyeluruh serta membangun kota ramah lingkungan. Pemerintah juga akan berupaya untuk membangun kota layak huni dengan mengatasi permasalahan seperti banjir serta melakukan tata kota yang baik.

Misi 5 : Medan Kondusif

Misi ini berupaya memberikan rasa aman dan nyaman bagi segenap masyarakat kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat. Pada misi ini Kota Medan akan fokus dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan penegakan perda menuju tata pemerintahan yang mengayomi dan memberikan rasa aman dan nyaman.

Misi 6 : Medan Inovatif

Misi ini berupaya untuk mengoptimalkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif kepada seluruh masyarakat Kota Medan. Melalui Medan Inovatif diharapkan lahir berbagai inovasi serta peluang investasi untuk membangun Kota Medan yang menjadikan Kota Medan lebih mandiri melalui kemampuan dalam menghasilkan pendapatan daerah serta mendorong inovasi di dalam tata kelolanya.

Misi 7 : Medan Beridentitas

Misi ini dipersiapkan sebagai komitmen Kota Medan membangun citra medan sebagai Kota Wisata yang berbudaya dengan menjadikan masyarakat luar daerah Kota Medan lebih mengenal Medan sebagai Kota Wisata dan menjaga serta melestarikan cagar budaya.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Adapun faktor penghambat dari perangkat daerah untuk mendukung sasaran jangka menengah kementerian dan Provinsi adalah terbatasnya dukungan anggaran dari kementerian dan lembaga. Sedangkan faktor pendorong yaitu adanya petunjuk pelaksanaan pekerjaan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian dan lembaga.

a. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, OPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan memuat strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan yang lemah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan. Perkembangan berbagai isu strategis dan kebijakan baik di tingkat global, nasional, maupun lokal, akan ikut menentukan arah kebijakan yang ditempuh dan upaya menangani permasalahan yang dihadapi.

1. Isu Strategis Pembangunan Pemerintahan

- ✚ Pelaksanaan reformasi birokrasi belum optimal yaitu masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan kota yang telah dilaksanakan,
- ✚ Masih rendahnya profesionalisme aparatur, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/asset pemerintah daerah, dan kolaborasi pembangunan dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota

2. Strategi Pembangunan Infrastruktur Nasional

- ✚ Penataan dan pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, masih perlu dimaksimalkan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan dan Pendidikan.
- ✚ Perlunya upaya dalam peningkatan akses air minum yang layak adalah dengan peningkatan kapasitas produksi air minum dan peningkatan cakupan layanan air minum perpipaan.
- ✚ Pembangunan/perbaikan tangki septik terstandar di perumahan dan kawasan permukiman, serta mengoptimalkan layanan SPALD-T dalam upaya peningkatan akses air limbah layak.
- ✚ Melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), melakukan pengelolaan yang baik terhadap sumber daya air dan mendistribusikannya secara merata kepada masyarakat Sebagai upaya pemerintah Kota Medan dalam mewujudkan 100 persen masyarakat menerima akses air bersih yang kondisi hingga pada akhir tahun 2022 rumah tangga yang menggunakan air bersih masih sebesar 72,58 persen.
- ✚ Peningkatan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan serta mencegah timbulnya permukiman kumuh baru.

3. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengintegrasian gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional menjadi bagian tak terpisahkan dalam strategi penyelenggaraan infrastruktur permukiman. Pelaksanaan PUG dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman bertujuan meniadakan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, masyarakat berpenghasilan rendah serta kelompok rentan lainnya, dalam mengakses, mengontrol, dan berpartisipasi dalam pembangunan dan memperoleh manfaat hasil pembangunan. Isu kesenjangan gender dapat dipantau pada aspek pengaturan, pembinaan, pembangunan/ pelaksanaan, dan pengawasan. Sehingga infrastruktur permukiman yang terbangun responsif gender. Hal ini menjadi perhatian dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan Bencana bagi Penyandang Disabilitas, dan telah diterapkan pada infrastruktur permukiman yang dibangun oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan adalah perwujudan visi dan misi daerah Kota Medan yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun. Tujuan ini sebagai panduan untuk perencanaan dan pencapaian hasil kerja yang akan diprogramkan dalam Rencana Kerja.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada Renstra 2021-2026 diterjemahkan dalam tabel 4.1 dan telah dilakukan perubahan Renstra 2021-2026 yang diterjemahkan dalam tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
(Sumber Data :Rentra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata ruang Kota Medan Tahun 2021-2026)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2021 (5)	2022 (6)	2023 (7)	2024 (8)	2025 (9)	2026 (10)
1	Mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan	(3) Terwujudnya bangunan gedung yang fungsional dan memenuhi persyaratan persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, serta kemudahan, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya	(4) Persentase bangunan gedung yang terselenggara secara tertib, andal, berkualitas dan layak huni	65 %	70%	75%	80%	85%	90%
		Terwujudnya kota medan sebagai kota wisata multikultural melalui penataan kawasan strategis budaya dan lingkungan permukiman strategis	Cakupan lingkungan yang didukung dengan infrastruktur permukiman yang memadai	75%	80%	85%	90%	95%	95%

2	Mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan	Tersedianya rencana tata ruang yang terpadu, responsif, adaptif, partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan guna mewujudkan ruang kota yang nyaman, produktif, berdaya saing serta berkelanjutan	Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang efektif	65%	70%	70%	70%	70%	70%
---	---	---	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Tersedianya lahan bagi pembangunan kota	Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah dalam rangka penyediaan lahan untuk pembangunan kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan kawasan permukiman dan perumahan yang layak huni	Meningkatnya rumah tinggal bersantunan aman	Persentase rumah tinggal bersantunan aman	5,31%	5,8%	6,71%	8,11%	10,03%	12,22%
		Meningkatnya akses berkelanjutan terhadap air minum layak	Proporsi rumah dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	90,25%	93,5%	96,75%	98%	100%	100%
		Terwujudnya infrastruktur kawasan permukiman dan perumahan yang layak huni	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	96,9%	97,9%	98,4%	98,9%	99,4%	100%
	Meningkatkan rumah layak huni pada kawasan permukiman kumuh	Meningkatnya rumah layak huni pada kawasan permukiman kumuh	Persentase Rasio rumah layak huni	85%	88,75%	92,5%	96,25%	100%	100%

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2021 (5)	2022 (6)	2023 (7)	2024 (8)	2025 (9)	2026 (10)
1	(2) Peningkatan kawasan permukiman dan perumahan yang layak huni	(3) Meningkatnya Rumah Tinggal Bersantiasi Layak dan Aman	(4) Persentase Rumah Tinggal Bersantiasi Layak dan Aman	63.01 %	67.38 %	75.18 %	82.97 %	90.76 %	100 %
			Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak dan Aman	44.18 %	71.79 %	78.88 %	85.96 %	93.05 %	100 %
			Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	38,20 %	11,8 %	25 %	33,3 %	50 %	100 %
2	Perwujudan tata ruang yang berdayaguna dan berkelanjutan	Meningkatnya Luasan Penanganan Kawasan Kumuh	Persentase Kawasan Strategis yang Tertata	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Persentase Pengelolaan RTH Taman Publik	0 %	79.79 %	80.85 %	82.31 %	84.92 %	84.92 %
			Cakupan Sarana Prasarana Bangunan Milik Pemerintah yang baik	41.71 %	61.41 %	71.50 %	81.50 %	91.50 %	100 %
3	Peningkatan kualitas akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Pemerintah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Kota	11.76 %	17.82 %	47.06 %	64.71 %	82.35 %	100 %
			Nilai Sakip Perangkat Daerah						

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan 2021-2026 perlu ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai langkah dalam mencapai sasaran dan tujuan guna terwujudnya visi dan misi yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun. Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang dijabarkan ke masing-masing kebijakan berdasarkan analisis SWOT, Strength (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opportunities (Peluang), Threat (Tantangan). Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pembinaan dan pengawasan internal. Pada bagian ini, akan dijelaskan tentang relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Medan yang terpilih yang dituangkan ke dalam RPJMD periode 2021-2026 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah yang telah ditentukan oleh Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Perumusan strategi dan kebijakan menjadi titik awal pelaksanaan pembangunan melalui program yang akan diselenggarakan. Rumusan kebijakan diharapkan dapat menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional dan memperjelas strategi sehingga lebih terfokus dan operasional. Penyusunan rancangan kebijakan dilakukan dengan memperhatikan keselarasannya dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Secara lebih rinci, relevansi dan konsistensi antara tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Renstra 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 5.1 dan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pada Perubahan Renstra 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
(Sumber Data :Rencana Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata ruang Kota Medan Tahun 2021-2026)

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan	Terwujudnya bangunan gedung yang fungsional dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya	<ul style="list-style-type: none"> - Mewujudkan perencanaan fasilitas public yang ramah lingkungan - Meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur perkantoran dan fasilitas umum - Melaksanakan sertifikasi kehandalan bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan bangunan yang ramah anak dan difabel - Pembangunan dan rehabilitasi gedung perkantoran dan fasilitas umum
		Terwujudnya kota medan sebagai kota wisata multikultural melalui penataan kawasan strategis budaya dan lingkungan permukiman strategis	Mewujudkan Destinasi Wisata Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Penyajian RTBL dan DED Kawasan Wisata Terintegrasi - Perlindungan terhadap kota pusaka dalam rangka konservasi warisan budaya
2	Mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan	Tersedianya rencana tata ruang yang terpadu, responsif, adaptif, partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan guna mewujudkan ruang kota yang nyaman, produktif, berdaya saing serta berkelanjutan	Optimalisasi ketersediaan kebijakan dan dokumen perencanaan yang dibutuhkan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan kebijakan dan dokumen perencanaan\ - Mewujudkan sistem informasi rencana tata ruang yang handal

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Tersedianya lahan bagi pembangunan kota	Optimalisasi pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan kota dengan anggaran yang tersedia	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait
3	Meningkatkan kawasan permukiman dan perumahan yang layak huni	Meningkatnya rumah tinggal bersantasi aman Meningkatnya akses berkelanjutan terhadap air minum layak Terwujudnya infrastruktur kawasan permukiman dan perumahan yang layak huni	Menyediakan distribusi jaringan air bersih dan sanitasi yang aman dan layak Melakukan perbaikan terhadap kualitas rumah dan kawasan kumuh	Penyediaan jaringan air bersih dan sanitasi - Perbaikan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan kawasan kumuh - Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pada kawasan kumuh

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Perubahan RENSIRA Tahun 2021-2026

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif							
Misi 2 : Medan Maju							
1.	Meningkatkan kualitas masyarakat Kota Medan	1.	Meningkatnya kualitas pendidikan	1.	Meningkatkan kualitas pendidikan dan tenaga pendidik	1.	Mewujudkan infrastruktur sekolah menengah pertama negeri kota Medan yang berkualitas, melalui rehabilitasi ruang kelas dan perpustakaan sekolah
				2.	Meningkatkan Mutu Infrastruktur, sarana dan prasarana Pendidikan	1.	Mewujudkan infrastruktur sekolah dasar negeri kota Medan yang berkualitas melalui rehabilitasi ruang kelas.
						2.	Mewujudkan infrastruktur sekolah menengah pertama negeri kota Medan yang berkualitas, melalui rehabilitasi ruang kelas dan perpustakaan sekolah.
		2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.	Meningkatkan akses layanan kesehatan rujukan	1.	Mewujudkan pembangunan dan rehabilitasi Rumah sakit Umum Daerah
Misi 4 : Medan Membangun							
1.	Peningkatan kualitas infrastruktur	1.	Penurunan luas kawasan kumuh	1.	Kolaborasi dan sinergis program dan kegiatan peningkatan kawasan layak huni di Kota Medan bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan stakeholders terkait lainnya	1.	Identifikasi baseline dan anggaran terhadap indikator yang mempengaruhi kawasan layak huni di Kota Medan
						2.	Menyiapkan perencanaan peningkatan kawasan layak huni di Kota Medan
						3.	Kolaborasi program dan kegiatan peningkatan kawasan layak huni di Kota Medan bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan stakeholders lainnya
						4.	Optimalisasi kolaborasi program dan kegiatan peningkatan kawasan layak huni di Kota Medan bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan stakeholders lainnya
						5.	Percepatan peningkatan program dan kegiatan dalam rangka mencapai kawasan layak huni 100% di kota medan
						6.	Penuntasan indikator- indikator penentu agar tercapainya Kota Medan menjadi Kota Layak Huni dan perhitungan baseline akhir terhadap indikator- indikator yang mempengaruhi
2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	1.	Meningkatkan kuantitas RTH private melalui penerapan SOP implementasi peraturan PBG dan pembatasan lahan	1.	Melengkapi spesifikasi peraturan dalam rangka implementasi peraturan PBG dan pembatasan tanah

		melalui pengurangan emisi polutan, promosi penggunaan energi terbarukan, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keberlanjutan lingkungan.		masyarakat untuk meningkatkan kuantitas RTH Publik		masyarakat untuk dikonversi menjadi RTH
					2.	Meningkatkan pengawasan masyarakat atas kepatuhan dalam implementasi peraturan PBG, penanaman pohon pada jalur hijau dan pelepasan tanah milik masyarakat
					3.	Mendorong penggunaan teknologi yang lebih baik dalam pengolahan limbah dan Mengatur kebijakan tentang perubahan limbah agar sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan.
3.	Meningkatnya penanganan titik banjir	1. Menurunkan titik banjir melalui pengelolaan daerah aliran sungai, infrastruktur pengendalian banjir, dan kesadaran masyarakat terhadap sampah untuk mengurangi dampak banjir	1. Mengimplementasikan system pengelolaan air terpadu yang melibatkan rekensi air dan peningkatan drainase untuk mengurangi risiko banjir di Kota Medan	1.	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur untuk mengendalikan aliran air, seperti saluran drainase dan sistem pengaliran air	
Misi 7 : Medan Beridentitas						
1.	Perwujudan Kota Wisata yang berbudaya	1. Meningkatkan kunjungan wisatawan	1. Menumbuhkan kembali nilai- nilai penting Cagar Budaya dengan penyediaan fungsi baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat	1.	1. Menyusun delinasi kawasan cagar budaya dan memberikan perlindungan yang tepat pada kawasan cagar budaya melalui penyediaan zona penyangga atau (buffer zones)	
				2.	Menyusun rencana tata bangunan dan lingkungan terhadap masing- masing kawasan cagar budaya yang berpayung hukum (Perval)	
				3.	Sinergitas Bersama OPD dan Badan Usaha melalui kegiatan yang berkesinambungan sebagaimana indikasi program yang ditetapkan pada Perval RTB	
				4.	Implementasi fisik dalam rangka merevitalisasi kawasan cagar budaya	
				5.	Pengintegrasian revitalisasi kawasan cagar budaya dan pengembangan kepariwisataan Kota Medan (city branding, kalender event, dll	
				6.	Lanjutan revitalisasi kawasan cagar budaya Kota Medan	

Note : diambil dari tabel 6.1 rancangan p-rpjmd

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan
(Sumber Data: Renstra Tahun 2021-2026)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Peringkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
Membantu penyediaan infrastruktur pengelolaan persampahan				Persentase infrastruktur pengelolaan persampahan yang terbangun	%	0	0		20		20		20		20		20		20		100		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	
Terselenggaranya penyediaan infrastruktur pengelolaan persampahan				Jumlah infrastruktur pengelolaan persampahan terfasilitasi yang dibangun	unit	0	0		1		1		1		1		1		1		6		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	
		1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELUARAN PERSAMPAHAN REGIONAL					16.000.000,0 00		4.000.000,00 0	12.000.000,0 0 0	12.000.000,00 0	12.000.000,00 0	12.000.000,00 0	12.000.000,00 0	12.000.000,00 0	12.000.000,00 0	12.000.000,00 0	100	68.000.000.000		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang		
			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		%	0		16.000.000,0 00	20	4.000.000,00 0	20	12.000.000,0 0 0	20	12.000.000,00 0	20	12.000.000,00 0	20	12.000.000,00 0	68.000.000.000		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang			
		1.03.04.2.01			unit		1		1		1		1		1		1		1		1		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan
				Jumlah TPA/ TPST terfasilitasi yang dibangun/ direhabilitasi/ ditingkatkan		1		16.000.000,0 00		4.000.000,00 0	1	12.000.000,0 0 0		12.000.000,00 0		12.000.000,00 0		12.000.000,00 0	68.000.000.000		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan		
		1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		unit		1		1		1		1		1		1		6	60.000.000.000		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang		
				Jumlah TPA/TPST yang dibangun		0																Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang		
		1.03.04.2.01.05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		unit		0		1		1		1		1		1		6	8.000.000.000		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan	
				Jumlah TPA/TPST yang direhabilitasi		0																Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang		
Mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan				Pervujudan RTRW	%	0	75		80		85		90		95		95		0			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang		
				Cakupan lingkungan yang didukung dengan infrastruktur permukiman yang memadai	%	0	0		75		80		85		90		95		95		95		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	

		1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase kawasan strategis buda dan lingkungan permukiman yang dilata	%	0	10	6.425.000.00 0	8.000.000.00 0	7.080.000.0 00	7.360.000.000	7.640.000.000	7.920.000.000	44.425.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	
		1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan dan lingkungan permukiman strategis yang terdapat dengan baik	Lokasi	0	0	6.425.000.00 0	8.000.000.00 0	7.080.000.0 00	7.360.000.00 0	7.640.000.000	7.920.000.000	44.425.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan
		1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan yang tersedia	Dokumen	5	5	4.800.000.00 0	2.900.000.00 0	3.000.000.0 00	3.000.000.00 0	3.000.000.000	3.000.000.000	19.700.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan
		1.03.09.2.01.02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah dokumen supervisi penataan/pemeliharaan bangunan dan lingkungan yang tersedia	Dokumen	3	3	1.625.000.00 0	200.000.00 0	330.000.00 0	360.000.000	390.000.000	420.000.000	3.325.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan
		1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah lingkungan pemukiman/kawasan yang terdapat	Lokasi	NA	0	0	4.000.000.00 0	2.200.000.0 00	2.300.000.00 0	2.400.000.000	2.500.000.000	13.400.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan
		1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah lingkungan pemukiman/kawasan yang terdapat	Lokasi	4	0	0	900.000.00 0	1.000.000.0 00	1.100.000.00 0	1.200.000.000	1.300.000.000	5.500.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan
		1.03.09.2.01.06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penataan/pemeliharaan bangunan dan lingkungan yang tersedia	Dokumen	2	0	0	0	550.000.00 0	600.000.000	650.000.000	700.000.000	2.500.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan
			Terdapatnya bangunan gedung yang fungsional dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, serta sesuai dan selaras dengan lingkungannya	Persentase bangunan gedung yang terselenggara secara tertib, ardi, berkualitas dan layak huni	%	65	65		70	75	80	85	90	90	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																						
Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target t	Rp	Target t	Rp	Target t	Rp	Target t	Rp	Target t	Rp	Target t	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yang terselesaikan secara terbit, andal, berkualitas dan layak huni	%		82.473.150,7 60		200.492.723,9 20		232.050.000,0 00		334.700.000,0 00		325.400.000,0 00		315.900.000,0 00		1.491.015.874, 680	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang		
			Penyeenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				82.473.150,7 60		200.492.723,9 20		232.050.000,0 00		334.700.000,0 00		325.400.000,0 00		315.900.000,0 00		1.491.015.874, 680	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang		
				Persentase bangunan gedung yang terselesaikan secara terbit, andal, berkualitas dan layak huni	%	65	82.473.150,7 60	70	200.492.723,9 20	75	232.050.000,0 00	80	334.700.000,0 00	85	325.400.000,0 00	90	315.900.000,0 00	100	1.491.015.874, 680	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang		
		1.03.08.2.01.01	Penyeenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendidikan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				2.250.000.000 0	1	2.250.000,00 0	1	3.500.000,00 0	1	3.800.000.000 0	1	4.100.000,00 0	1	4.400.000,00 0	1	20.300.000,00 0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan	
				Jumlah tim ahli bangunan gedung yang terbentuk	Tim	1																
				Jumlah rekomendasi teknis IMB yang diterbitkan	buah	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
				Jumlah sertifikat laik fungsi (SLF) yang diterbitkan	buah	2		2		2				2			2		12			
		1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				58.363.450,0 00		147.819.140,0 00		152.000.000,0 00		274.000.000,0 00		274.000.000,0 00		274.000.000,0 00		1.180.182.590, 000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan	
				Jumlah dokumen perencanaan Pembangunan/rehabilitasi/renovasi gedung daerah	Dokumen	2		7		4		4		4		4		22				
				Jumlah dokumen pengawasan Pembangunan/rehabilitasi/renovasi gedung daerah	Dokumen	3		6		6		6		6		6		33				
				Jumlah gedung daerah yang dibangun/ direhabilitasi/ direnovasi	Gedung	16	16		20		20		25		30		35		35			
				Jumlah fasilitas perbadatan yang difasilitasi dana hibah untuk pembangunan/ rehabilitasi/ renovasi	unit	0	200		200		200		200		200		200		NA			
		1.03.08.2.01.03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota				0		0		250.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000		1.300.000,00 0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan	

			Jumlah regulasi terkait bangunan gedung daerah	Peraturan	0	0		0		2	2						Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Meda n
	1.03.08.2.01-04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota				0	5	6	7	8	9	350.000.000	400.000.000	1.350.000.000	0		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Meda n
			Jumlah gedung negara/ daerah yang diberikan bantuan teknis pembangunan	Gedung	5	0									35		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	
	1.03.08.2.01-05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota				0	5	6	7	8	9	650.000.000	700.000.000	2.500.000.000			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Meda n
			Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bangunan gedung negara daerah	Laporan	5	0									9		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	
	1.03.08.2.01-06	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan milik pemerintah kota terdapat yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya	Bangunan	0	20	20	1	20	1	20	1.150.000.000	1.200.000.000	5.000.000.000		100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	
			Jumlah bangunan cagar budaya milik pemerintah kota yang direhabilitasi/renovasi/retrofit/peliharaan	Bangunan	1	1	1	1	1	1	1				1		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	
	1.03.08.2.01-07	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung cagar budaya milik masyarakat yang diberikan bantuan teknis konstruksi	Bangunan	2	0	2	2	2	2	2	600.000.000	600.000.000	2.700.000.000		2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Meda n
			Jumlah bangunan gedung cagar budaya milik masyarakat yang diberikan bantuan teknis perencanaan konstruksi	Bangunan	2	0	2	2	2	2	2				2		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	
	1.03.08.2.01-11	Pemeriksaan Kelainan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi				0	3	5	7	9	11	1.200.000.000	1.200.000.000	4.800.000.000		9	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Meda n
			Jumlah rumah tinggal tunggal dan rumah deret yang dilakukan pemeriksaan kelainan fungsi		3	0											Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	
	1.03.08.2.01-12	Rehabilitasi, Renovasi dan Utsahasi Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				20.259.700,760	46.523.583,920	70.000.000,000	50.000.000,000	40.000.000,000	30.000.000,000	256.783.284,680					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman	Kota Meda n

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																						
Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Tersedianya rencana tata ruang yang terpadu, responsif, adaptif, partisipatif, berkeadilan dan berkeadilan lingkungan guna mewujudkan ruang kota yang nyaman, produktif, berdaya saing serta berkelanjutan	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang efektif	%	65	65	300.000.000	70	11.300.000.000	4.700.000.000	3.100.000.000	1.900.000.000	1.100.000.000	70	22.400.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang					
		1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang efektif	%	65	65	300.000.000	70	11.300.000.000	4.700.000.000	3.100.000.000	1.900.000.000	1.100.000.000	70	22.400.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang					
		1.03.12.2.01.02	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	Persentase rencana tata ruang yang ditetapkan	%	100	0	0	100	11.000.000.000	500.000.000	0	0	0	0	100	11.500.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang				Kota Medan
		1.03.12.2.01.03	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kelengkapan permohonan persetujuan substansi yang dipersiapkan	Dokumen	0	0	5	0	500.000.000	500.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang				Kota Medan
				Jumlah peraturan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang yang tersedia	Peraturan	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang				
		1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen rencana tata ruang	%	100	0	0	0	0	2.600.000.000	2.000.000.000	0	0	0	0	5.400.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang				Kota Medan
		1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen rencana tata ruang	%	100	0	0	0	0	2.600.000.000	2.000.000.000	0	0	0	0	5.400.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang				Kota Medan
				Jumlah dokumen dalam rangka penyusunan revisi	Dokumen	1	0	0	0	0	3	4	1	0	0	8		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang				Kota Medan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target												Kondisi pada akhir periode Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2031	Tahun 2032	Tahun 2033	Tahun 2034			Tahun 2035	Tahun 2036	Tahun 2037	Tahun 2038	Tahun 2039	Tahun 2040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah dalam rangka pembangunan kota	%	100	70	53.223.036.482	70	331.289.582.095	70	200.000.000.000	70	200.000.000.000	70	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	20

					Jumlah dokumen supervisi pembangunan jaringan pipa air limbah sambungan rumah tangga dan septic tank individu	Dokumen	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Ruang	Kota Medan
	1.03.05.2.01.04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perubahan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota						2.000.000,00	6.000.000.000	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	120.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Ruang	Kota Medan	
			Jumlah rumah tangga yang tersambung jaringan pipa air limbah perkotaan	SR	286	286	400	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	8600	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Ruang	Kota Medan			
	1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Perbaikan Sub Sistem Pengolahan Semampai		unit			2.000.000,00	4.304.000.000	4.400.000.000	4.400.000,00	4.400.000.000	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	23.904.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Ruang	Kota Medan			
			Jumlah septic tank individual kedap yang tersedia		170	170	192	200	200	200	200	200	200	200	200	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Ruang	Kota Medan			
	1.03.05.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik				0	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	500.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Ruang	Kota Medan			
			Jumlah lokasi sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik	Lokasi	1											Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Ruang	Kota Medan			
	Mengakses akses berkeadilan terhadap air minum layak		Proporsi rumah tangga dengan akses berkeadilan terhadap air minum layak	%	87	90,25	93,5	96,75	98	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Ruang	Kota Medan			
	1.03.03	PROGRAM PENGELUARAN DAN PENGEBAHAN AIR MINUM SISTEM PENCELAHAN AIR MINUM					7.500.000,00	9.185.000.000	19.800.000,00	34.800.000,00	34.800.000,00	34.800.000,00	34.800.000,00	34.800.000,00	155.885.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Ruang	Kota Medan			
			Persentase jumlah rumah yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terdistribusi terhadap rumah tangga di seluruh kota	%	87	90,25	93,5	96,75	98	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Ruang	Kota Medan			
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota					7.500.000,00	9.185.000.000	19.800.000,00	34.800.000,00	34.800.000,00	34.800.000,00	34.800.000,00	34.800.000,00	155.885.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Ruang	Kota Medan			
			Persentase fasilitas peningkatan akses air minum layak	%	87	90,25	93,5	96,75	98	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Ruang	Kota Medan			
	1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM				0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	1.000.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Ruang	Kota Medan			
			Jumlah dokumen rencana teknis SPAM yang tersedia	Dokumen	2				2	2	2	2	2	2	2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Ruang	Kota Medan			
	1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perubahan SPAM				0	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	400.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Ruang	Kota Medan			
			Jumlah dokumen supervisi pembangunan/pemeliharaan/perbaikan SPAM	Dokumen	1				1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Ruang	Kota Medan			
	1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan					1.500.000,00	3.000.000.000	4.500.000.000	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	22.500.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Ruang	Kota Medan				

[illegible]

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																							
Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
				Tersedianya data dan verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh	Dokumen	1	0		1												Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Ruang		
Meningkatkan ketepatan dan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah				Persentase pemanfaatan hunian yang tersedia bagi rumah tangga berpenghasilan rendah	%	70	70		75		80		85		90		95		95		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Ruang		
				Jumlah unit hunian rumah tangga berpenghasilan rendah yang terfasilitasi	unit	70	70		75		80		85		90		95		95		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Ruang		
		1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN																				
				Persentase cakupan penyelenggaraan pengembangan perumahan yang berkeadilan, tertib dan terkendali	%	65	65	3.625.000.000	75	6.168.502.544	80	5.650.000.000	85	6.650.000.000	90	7.650.000.000	100	8.650.000.000	100	38.393.502.544	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Ruang		
		1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				0	0	5	650.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	5	50.000.000		850.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Ruang		
				Jumlah dokumen pendataan untuk keperluan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kota	Dokumen	5		0	5	650.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	25	850.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Ruang		
		1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen identifikasi perumahan rawan bencana atau terkena relokasi program kota yang tersedia	Dokumen	1	0		1		0		0		0		0		1		200.000.000	Kota Medan	
		1.04.02.2.01.02	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah dokumen identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan yang tersedia	Dokumen	1	0		1		0		0		0		0		1		200.000.000	Kota Medan	
		1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah data dan hasil verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program kota	Data	1	0		1		1		1		1		1		1		250.000.000	Kota Medan	
		1.04.02.2.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah dokumen pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	1	0		1		0		0		0		0		1		200.000.000	Kota Medan	

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																							Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja										Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	(22)	(23)					
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025					Tahun 2026				
							Target t	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
		1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				3.300.000,00	5.518.502.544	5.000.000.000	6.000.000.000	7.000.000.000	8.000.000.000	34.818.502.544	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang										
			Capaian fasilitas pembinaan pengelolaan rumah susun umum	%	100	100	3.300.000,00	100	5.518.502.544	100	5.000.000.000	100	6.000.000.000	100	7.000.000.000	100	8.000.000.000	100	34.818.502.544	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang				
		1.04.02.2.05.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelengkapan dan Perlengkapan Rumah Susun				3.300.000,00	5.518.502.544	5.000.000.000	6.000.000.000	7.000.000.000	8.000.000.000	34.818.502.544	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang										
			Jumlah rumah susun umum yang terfasilitasi pemeliharaan PSU	Lokasi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang				
		1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				325.000,00	0	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	2.725.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang										
			Jumlah perumahan yang diserahkan terma kan PSU	Perumahan	20	20	325.000,00	20	0	20	600.000.000	20	600.000.000	20	600.000.000	20	600.000.000	20	2.725.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang				
		1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				325.000,00	0	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	2.725.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang										
			Jumlah serah terima PSU perumahan	Kali	12	12				12		12		12		12		12	12	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang				
			Persentase pemenuhan dukungan kelengkapan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	70	70		75		80		85		90		100		100	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang				
			Persentase dukungan kelengkapan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	70	70		75		80		85		90		100		100	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang				
		1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				42.766.794,426	38.567.320.549	39.231.019.700	39.773.819,000	40.361.819.000	40.849.819,000	241.550.591.675	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang										
			Persentase dukungan kelengkapan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	70	70	42.766.794,426	38.567.320.549	39.231.019.700	39.773.819,000	40.361.819.000	40.849.819,000	241.550.591.675	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang										

		1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/ laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia	Dokumen	4	4	270.000,000	4	270.000,000	4	283.000.000	4	294.000.000	4	305.000.000	4	316.000.000	4	1.738.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan
		1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersedia	Dokumen	2	2	257.500.000	2	257.500.000	2	270.000.000	2	280.000.000	2	290.000.000	2	300.000.000	2	1.655.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan
		1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersedia	Dokumen	1	1	12.500.000	1	12.500.000	1	13.000.000	1	14.000.000	1	15.000.000	1	16.000.000	1	83.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan
		1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia	%	100	100	17.525.669,000	100	17.525.669,000	100	17.531.169,000	100	17.537.169,000	100	17.543.169,000	100	17.549.169,000	100	105.212.014,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan
		1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Frekuensi pemberian pemberian gaji dan tunjangan kepada pegawai ASN	Kali	1296	1296	17.283.169,000	1296	17.283.169,000	1296	17.283.169,000	1296	17.283.169,000	1296	17.283.169,000	1296	17.283.169,000	1296	103.699.014,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan
		1.04.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pekerjaan Tambahan di Luar Jam Kantor	%	NA	NA	230.000.000	NA	230.000.000	NA	225.000.000	NA	240.000.000	NA	245.000.000	NA	250.000.000	NA	1.430.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan
		1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersedia	Dokumen	1	1	12.500.000	1	12.500.000	1	13.000.000	1	14.000.000	1	15.000.000	1	16.000.000	1	83.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan
		1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia	%	100	100	1.830.150,000	100	1.637.150.000	100	1.850.150.000	100	1.900.150,000	100	1.950.150.000	100	2.000.150,000	100	11.167.900.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan
		1.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaihan Dinas Beserta Akibat Kelengkapannya					680.000.000		515.000.000		700.000.000		750.000.000		800.000.000		850.000.000		4.295.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan

[illegible]

				Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki untuk Pencegahan terjadinya Tumbuhn dan Berkebngnya Perumkman Kumuh diluar Kawasan Perumkman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	unit	0	0	300	300	300	300	300	300	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertataan Ruang
--	--	--	--	---	------	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

Tabel 6.2.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah (Perubahan Renstra Tahun 2021-2026)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Kondisi Kinerja pada Akhir				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
Perencanaan kawasan permukiman dan perumahan yang layak huni				Persentase Permukiman Layak Huni	%	97,09	97,09		98,2		98,60		99		99,40		100		100				
	Meningkatnya Rumah Tinggal Bersantasi Layak dan Aman			Persentase Rumah Tinggal Bersantasi Layak dan Aman	%	63,01	63,01		67,38		75,18		82,97		90,76		100		100				
		1.03.05	PROGRAM PENGELUARAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					5.786.974.400		13.369.137.500		8.687.873.000		16.835.200.000		17.600.000.000		18.100.000.000		80.379.184.900	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		
				Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengabdian Air Limbah Domestik	%	44,18	44,18	5.786.974.400	71,19	13.369.137.500	78,88	8.687.873.000	85,96	16.835.200.000	93,05	17.600.000.000	100	18.100.000.000	100	80.379.184.900	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		
		1.03.05.2.01	Pengabdian dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					5.786.974.400		13.369.137.500		8.687.873.000		16.835.200.000		17.600.000.000		18.100.000.000		80.379.184.900	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		
				Persentase Rumah dengan Akses Unit Pengabdian Selengkap	%	0	0	5.786.974.400	0	13.369.137.500	0	8.687.873.000	0	16.835.200.000	0	17.600.000.000	0	18.100.000.000	0	80.379.184.900	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan	
		1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengabdian Air Limbah Domestik (SPALD) Selengkap					5.786.974.400		13.271.513.000		8.687.873.000		16.835.200.000		17.500.000.000		18.000.000.000		80.081.560.400	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		
				Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Sepak Sesuai dengan Standar	Rumah tangga	433	433		541		615		1075		1150		1200		1200		297.624.500	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan
		1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengabdian Air Limbah Domestik (SPALD)					0		97.624.500		0		0		100.000.000		100.000.000			Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		
				Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengabdian Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen	0	0		1		0		0		1		1		3				
	Meningkatnya akses berkelanjutan terhadap Air Minum layak dan Aman			Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak dan Aman	%	44,18	44,18		71,79		78,88		85,96		93,05		100		100				
		1.03.03	PROGRAM PENGELUARAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					8.970.740.000		15.980.870.000		15.464.458.000		18.839.000.000		20.100.000.000		20.100.000.000		99.455.068.000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		
				Persentase Jumlah Rumah yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kota	%	38,2	38,2	8.970.740.000	11,8	15.980.870.000	25	15.464.458.000	33,3	18.839.000.000	50	20.100.000.000	100	20.100.000.000	100	99.455.068.000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		
		1.03.03.2.01	Pengabdian dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota					8.970.740.000		15.980.870.000		15.464.458.000		18.839.000.000		20.100.000.000		20.100.000.000		99.455.068.000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		
				Persentase Fasilitas Peningkatan Akses Air Minum Layak	%	0	0	8.970.740.000	0	15.980.870.000	0	15.464.458.000	0	18.839.000.000	0	20.100.000.000	0	20.100.000.000	0	99.455.068.000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan	
		1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)					0		198.822.000		0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		498.822.000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		
				Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	0	0		2		0		1		1		1		5				
		1.03.03.2.01.0032	Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					8.970.740.000		15.782.048.000		15.464.458.000		18.739.000.000		20.000.000.000		20.000.000.000		98.966.246.000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan	
				Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh petugas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	1452	1452		1789		2504		2144		2288		2288		12445				

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																						
Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Output), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Kondisi Kinerja pada Akhir		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Meningkatnya Luasan Penanganan Kawasan Kumuh		1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERUMUKAN	Persentase Kawasan Perumahan Kumuh yang dianganai	%	38.20	38.20		11.8	7.768.569.000	25	24.700.000.000	33.3	13.300.000.000	50	24.700.000.000	100	24.700.000.000	100	105.631.271.800	Dinas Perumahan Kawasan Perumahan, Cipta Karya dan Tata Ruang	
				Persentase Kawasan Perumahan Kumuh yang dianganai	%	38.20	38.20	10.462.702.800	11.8	7.768.569.000	25	24.700.000.000	33.3	13.300.000.000	50	24.700.000.000	100	24.700.000.000	100	105.631.271.800	Dinas Perumahan Kawasan Perumahan, Cipta Karya dan Tata Ruang	
		1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Kawasan Perumahan Kumuh dibawah 10 Ha yang dianganai	%	0	0	10.462.702.800	0	7.768.569.000	0	24.700.000.000	0	13.300.000.000	0	24.700.000.000	0	24.700.000.000	0	105.631.271.800	Dinas Perumahan Kawasan Perumahan, Cipta Karya dan Tata Ruang	
		1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni					10.462.702.800		7.668.569.000		24.000.000.000		12.600.000.000		24.000.000.000		24.000.000.000		102.731.271.800	Dinas Perumahan Kawasan Perumahan, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan
				Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	189	189		138		133		70		133		133		796			
		1.04.03.2.03.00010	Fasilitas Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Pemukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					0		100.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		2.900.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Perumahan, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan
				Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Pemukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rumah tangga	0	0		0		120		120		120		120		480			
		1.03.04	PROGRAM PENGENBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					0		3.424.818.400		13.699.273.600		0		0		0		17.124.092.000	Dinas Perumahan Kawasan Perumahan, Cipta Karya dan Tata Ruang	
				Persentase Infrastruktur TPA yang terdanganai	%	0	0	0	100	3.424.818.400	100	13.699.273.600	0	0	0	0	0	0	100	17.124.092.000	Dinas Perumahan Kawasan Perumahan, Cipta Karya dan Tata Ruang	
		1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota					0		3.424.818.400		13.699.273.600		0		0		0		17.124.092.000	Dinas Perumahan Kawasan Perumahan, Cipta Karya dan Tata Ruang	
				* Jumlah Infrastruktur Pengelolaan Persampahan Terfasilitasi yang Dibangun*	unit	0	0	0	0	3.424.818.400	0	13.699.273.600	0	0	0	0	0	0	0	17.124.092.000	Dinas Perumahan Kawasan Perumahan, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan
		1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS					0		3.424.818.400		13.699.273.600		0		0		0		17.124.092.000	Dinas Perumahan Kawasan Perumahan, Cipta Karya dan Tata Ruang	
				Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	Ton/tari	0	0		1		1		0		0		0		1			
		1.04.02	PROGRAM PENGENBANGAN PERUMAHAN					4.238.718.542		7.103.483.120		7.557.564.000		5.154.000.000		6.200.000.000		6.200.000.000		36.453.765.662	Dinas Perumahan Kawasan Perumahan, Cipta Karya dan Tata Ruang	
				Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	%	55.32	55.32	4.238.718.542	55.35	7.103.483.120	55.37	7.557.564.000	55.38	5.154.000.000	55.4	6.200.000.000	55.43	6.200.000.000	55.43	36.453.765.662	Dinas Perumahan Kawasan Perumahan, Cipta Karya dan Tata Ruang	
		1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Releksi Program Kabupaten/Kota					300.000.000		0		800.000.000		800.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		4.300.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Perumahan, Cipta Karya dan Tata Ruang	
				Jumlah Rumah Korban Bencana atau Releksi Program yang tersedia dan Terpelihara dengan Bek	Rumah	0	0	300.000.000	0	0	0	800.000.000	0	800.000.000	0	1.200.000.000	0	1.200.000.000	0	4.300.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Perumahan, Cipta Karya dan Tata Ruang	
		1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana					300.000.000		0		800.000.000		400.000.000		800.000.000		800.000.000		3.100.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Perumahan, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
							Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah Rumah Korban Bencana KabupatenKota yang Terlewat/tersisi	Unit Rumah	0	0		0		8		4		8				28		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan
		1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana					0		0		0		400.000.000		400.000.000		400.000.000		1.200.000.000		
				Jumlah Rumah bagi Korban Bencana KabupatenKota yang Terbangun	Unit Rumah	0	0		0		0		4		4				12		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
		1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus					3.938.718.542		7.103.483.120		3.757.564.000		4.354.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		32.153.765.662		
				Capaian Fasilitas Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum	%	0	0		0	7.103.483.120	0	3.757.564.000	0	4.354.000.000	0	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	32.153.765.662		
		1.04.02.2.05.0001	Fasilitas Pengelolaan Kebutuhan dan Pemukiman Rumah Susun					3.938.718.542		7.103.483.120		3.757.564.000		4.354.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		32.153.765.662		Kota Medan
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kebutuhan bagi Pemukiman Rumah Susun	Laporan	14	14		18		13		20		20				105		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
				Persentase Tata Ruang yang Berdaya Guna dan Berkelanjutan	%	65	65		70		75		80		85		90		90			
				Persentase Kawasan Strategis yang Tertata	%	0	0		0		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
		1.03.12	PROGRAM PENGELOMPOKAN PENATAAN RUANG					216.150.000		124.650.000		300.000.000		600.000.000		300.000.000		300.000.000		1.840.800.000		
				Persentase Bangunan yang Sesuai Persyaratan Teknis Tata Ruang	%	5	5		10	124.650.000	16	300.000.000	22	600.000.000	28	300.000.000	35	300.000.000	35	1.840.800.000		
		1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemukiman Ruang Daerah KabupatenKota					216.150.000		124.650.000		300.000.000		600.000.000		300.000.000		300.000.000		1.840.800.000		
				Persentase Bangunan yang Sesuai Persyaratan Teknis Tata Ruang	%	0	0		0	124.650.000	0	300.000.000	0	600.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	1.840.800.000		Kota Medan
		1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Pemukiman Ruang					216.150.000		124.650.000		300.000.000		600.000.000		300.000.000		300.000.000		1.840.800.000		
				Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Pemukiman Ruang	Dokumen	1	1		1		3		4		1				11		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
				Persentase Pengelolaan RTH Taman Publik	%	0	0		0		79,79		80,85		82,31		84,92		84,92			
		2.11.04	PROGRAM PENGELOMPOKAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					0		0		3.951.695.335		17.122.814.690		30.000.000.000		40.000.000.000		94.074.510.025		
				Persentase Lokasi RTH Publik yang Terlewat/tersisi dengan baik	%	0	0		0	0	79,79	3.951.695.335	80,85	17.122.814.690	82,31	30.000.000.000	84,92	40.000.000.000	84,92	94.074.510.025		
		2.11.04.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati KabupatenKota					0		0		3.951.695.335		17.122.814.690		30.000.000.000		40.000.000.000		94.074.510.025		
				Luas Taman Keaneekaragaman Hayati yang dikelola dengan Baik	Hektar	0	0		0	0	N/A	3.951.695.335	N/A	17.122.814.690	N/A	30.000.000.000	N/A	40.000.000.000	N/A	94.074.510.025		
		2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)					0		0		3.951.695.335		17.122.814.690		30.000.000.000		40.000.000.000		94.074.510.025		Kota Medan
				Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan KabupatenKota	Ha	0	0		0	0	61,07		61,89		63		65		65		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Pencannggung-jawab	Lokasi		
							Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun				Tahun	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
				Cakupan Sarana Prasarana Bangunan Mlik Pemerintah yang baik	%	41,71	41,71		61,41		71,5		81,5		91,5		100		100					
		1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					22.837.677.000		106.672.040.731		61.371.432.244		23.116.000.000		26.416.000.000		26.416.000.000		26.829.149.975	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			
				Persentase Bangunan Gedung yang Terselenggara secara Tertib, Andal, Berkualitas dan Layak Huni	%	55,32	55,32	22.837.677.000	55,35	106.672.040.731	0	61.371.432.244	0	23.116.000.000	0	26.416.000.000	0	26.416.000.000	0	26.829.149.975	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			
		1.03.08.2.01	Penyeenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/kota, Pemberian Izin Merencanakan Bangunan (IHB) dan					22.837.677.000		106.672.040.731		61.371.432.244		23.116.000.000		26.416.000.000		26.416.000.000		26.829.149.975	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			
				Persentase Bangunan Gedung yang Terselenggara Secara Tertib, Andal, dan Berkualitas	%	0	0	22.837.677.000	0	106.672.040.731	0	61.371.432.244	0	23.116.000.000	0	26.416.000.000	0	26.416.000.000	0	26.829.149.975	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			
		1.03.08.2.01.0017	Pengalokasian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/kota					22.893.977.000		80.543.925.168		51.762.566.732		16.700.000.000		20.000.000.000		20.000.000.000		211.720.468.900	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan		
				Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/kota yang Dideklarasikan	Bangunan Gedung	0	198		226		77		64		100		100		0					
		1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemertasaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/kota					0		11.308.086.000		8.172.866.512		5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		34.480.951.512	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan		
				Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/kota yang Diperhatikan, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Bangunan Gedung	0	0		60		43		25		25		25		178					
		1.03.08.2.01.0023	Penyeenggaraan Peredaran Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laki Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKG), Rencana Teknis Pembangunan Bangunan Gedung (RTB), Tim Penilai Teknis (TPA), Tim Penilai Teknis (TPP), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG					143.700.000		14.820.029.563		1.416.000.000		1.416.000.000		1.416.000.000		1.416.000.000		20.627.729.563	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan		
				Jumlah Peredaran Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laki Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKG), Rencana Teknis Pembangunan Bangunan Gedung (RTB), Tim Penilai Teknis (TPP), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	2	2		3		2		2		2		2		13					
		1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					4.234.073.999		0		0		0		0		0		4.234.073.999	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			
				Persentase Kawasan dan Lingkungan Permukiman yang dilata	%	0	0	4.234.073.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.234.073.999	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			
		1.03.09.2.01	Penyeenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/kota					4.234.073.999		0		0		0		0		0		4.234.073.999	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			
				Persentase Kawasan dan Lingkungan Permukiman yang Dilata	%	0	0	4.234.073.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.234.073.999	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan		
		1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/kota					4.234.073.999		0		0		0		0		0		4.234.073.999	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Pelaksana/pejabat	Lokasi
							Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Kondisi Kinerja pada Akhir			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah Dokumen Rencana dan Teknik Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten Kota	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000.000.000	0	320.000.000.000	0	0	550.000.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		
		2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANGKEDUAHARAPAN					0		0		0		230.000.000.000		320.000.000.000		0	550.000.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		
				Persentase Lapangan Olahraga dengan betonoris baik	%	0	0	0	0	0	0	0	50	230.000.000.000	100	320.000.000.000	0	0	550.000.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		
		2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah					0		0		0		230.000.000.000		320.000.000.000		0	550.000.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		
				Jumlah lapangan olahraga yang di bangun dan di peelihara	unit	0	0	0	0	0	0	0	1	230.000.000.000	1	320.000.000.000	0	0	550.000.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		
		2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Kota					0		0		0		230.000.000.000		320.000.000.000		0	550.000.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	unit	0	0	0	0	0	0	0	1		1		0	1		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		
				Persentase Perolehan Lahan untuk Pembangunan Kota	%	11,76	11,76		17,82		47,06		64,71		82,35		100		100			
		2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					26.985.431.625		194.519.339.537		309.497.095.980		55		200.000.000.000		200.000.000.000	931.001.867.197	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		
		2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah					26.985.431.625		194.519.339.537		309.497.095.980		55		200.000.000.000		200.000.000.000	931.001.867.197	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		
				Total Luas Tanah yang Tersedia bagi Pembangunan Kota	Ha	0	0	26.985.431.625	0	194.519.339.537	3.678	309.497.095.980	0	55	0	200.000.000.000	0	200.000.000.000	931.001.867.197	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan	
		2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota					26.985.431.625		194.519.339.537		309.497.095.980		55		200.000.000.000		200.000.000.000	931.001.867.197	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Dokumen	7	7		12		26		N/A		N/A		N/A		N/A			
Peningkatan kualitas akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan				Nilai SAKIP	Kategori/Nilai	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Nilai Sahip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0			
		1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					26.638.724.748		34.843.754.692		48.628.930.782		45.296.120.850		48.921.298.835		50.141.298.835	254.668.128.742	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		
				Persentase Dukungan Kelembagaan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia	%	100	100	26.638.724.748	100	34.843.754.692	100	48.628.930.782	100	45.296.120.850	100	48.921.298.835	100	50.141.298.835	254.668.128.742	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		
		1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0		89.790.500		64.000.000		51.000.000		64.000.000		64.000.000	332.790.500	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), kegiatan (output) dan Sub kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Unit Kerja Perangkat Daerah Peninggiang-jawab	Lokasi
							Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Kondisi Kinerja pada Akhir					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)						
				Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	Dokumen	4	4	0	4	89.790.500	4	64.000.000	4	51.000.000	4	64.000.000	4	64.000.000	4	332.790.500	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang							
		1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					0		80.195.500		51.000.000		51.000.000		51.000.000		51.000.000		284.195.500	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan						
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	0		3		2		2		2		2		11									
		1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					0		9.595.000		13.000.000		0		13.000.000		13.000.000		48.595.000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan						
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	0	0		1		1		0		1		1		4									
		1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12.990.942.255		18.949.108.030		21.781.119.111		23.100.453.487		25.385.298.835		25.405.298.835		127.612.220.553	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang							
				Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12	12.990.942.255	12	18.949.108.030	12	21.781.119.111	12	23.100.453.487	12	25.385.298.835	12	25.405.298.835	12	127.612.220.553	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan						
		1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					12.899.137.255		17.759.345.355		21.015.899.111		22.578.453.487		24.836.298.835		24.836.298.835		123.925.222.878	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan						
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	0	87		84		152		152		152		152		0									
		1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					91.805.000		1.187.272.675		756.430.000		522.000.000		540.000.000		560.000.000		3.657.507.675	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan						
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2	2		4		3		2		2		2		19									
		1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					0		2.490.000		9.000.000		0		9.000.000		9.000.000		29.490.000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan						
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	0	0		2		1		0		1		1		5									
		1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					635.413.000		840.551.085		1.723.700.000		2.390.594.089		2.500.000.000		2.550.000.000		10.540.258.174	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang							
				Jumlah kegiatan yang mendukung Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan	4	4	635.413.000	4	840.551.085	4	1.723.700.000	4	2.390.594.089	4	2.500.000.000	4	2.550.000.000	4	10.540.258.174	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan						
		1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					231.342.000		422.153.170		1.051.200.000		1.370.700.000		1.400.000.000		1.450.000.000		5.925.395.170	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan						
				Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	2	2		3		5		4		4		4		22									
		1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					404.071.000		377.994.915		472.500.000		819.894.089		900.000.000		900.000.000		3.874.460.004	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan						
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	251	251		250		152		422		422		422		422									
		1.04.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					0		40.403.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		840.403.000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan						

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Kode (3)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (4)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (5)	Satuan (6)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (7)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Perencanaan														Unit Kerja Penyelenggara Daerah (22)	Lokasi (23)														
							Tahun (8)		Tahun (9)		Tahun (10)		Tahun (11)		Tahun (12)		Tahun (13)		Tahun (14)				Tahun (15)		Tahun (16)		Tahun (17)		Tahun (18)		Tahun (19)		Tahun (20)		Tahun (21)	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	0	0		100		100		100		100		100		100		100		500		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang											
		1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.626.018.298		2.365.455.785		4.180.712.448		3.277.261.590		3.310.000.000		3.310.000.000		18.069.448.121	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang															
				Presentase administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	%	48,62	48,62	1.626.018.298	64,87	2.365.455.785	91,50	4.180.712.448	93	3.277.261.590	93	3.310.000.000	93	3.310.000.000	93	18.069.448.121	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang															
		1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Perencanaan Bangunan Kantor					38.142.225		237.118.400		135.890.500		39.621.460		45.000.000		45.000.000		540.772.585	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan														
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Perencanaan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	2	2		2		2		1		1		1		9		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang															
		1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					22.217.350		602.087.000		1.300.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		4.324.304.350	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan														
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	1		7		10		6		6		6		36		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang															
		1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					886.683.645		967.743.423		1.451.821.948		1.179.640.130		1.200.000.000		1.200.000.000		6.885.889.145	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan														
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	4	4		6		4		4		4		4		26		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang															
		1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaian					580.164.000		301.759.050		500.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		3.181.923.050	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan														
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaian yang Disediakan	paket	1	1		1		1		1		1		1		6		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang															
		1.04.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu					0		0		0		15.000.000		15.000.000		15.000.000		45.000.000		Kota Medan														
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	laporan	0	0		0		0		1		1		1		3		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang															
		1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					98.811.078		256.747.912		793.000.000		643.000.000		650.000.000		650.000.000		3.091.558.990	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan														
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	2	2		2		2		2		2		2		12		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang															
		1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.606.961.000		3.988.769.611		4.777.200.881		576.000.000		600.000.000		700.000.000		12.248.931.482	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang															
				Presentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik daerah dalam menunjang operasional dan layanan administrasi kantor	Persen	69,64	69,64	1.606.961.000	86,18	3.988.769.611	95	4.777.200.881	100	576.000.000	100	600.000.000	100	700.000.000	100	12.248.931.482	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan														
		1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					1.606.961.000		3.988.769.611		4.777.200.881		576.000.000		600.000.000		700.000.000		12.248.931.482	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang															
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	362	362		628		666		30		30		40		1756		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang															
		1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					9.406.634.646		7.639.762.239		14.746.508.670		14.529.782.260		15.562.000.000		16.612.000.000		78.456.888.815	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang															
				Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	%	100	100	9.406.634.646	100	7.639.762.239	100	14.746.508.670	100	14.529.782.260	100	15.562.000.000	100	16.612.000.000	100	78.456.888.815	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang															

PERUBAHAN RENCANA DINAS PEMUKIMAN, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA MEDAN TAHUN 2021-2024																								
Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Unit Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara	Lokasi
							Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Kondisi Kinerja pada Akhir			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
		1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	0	0	0	1	5.800.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		53.800.000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan		
		1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	3	3	3.581.874.275	3	1.239.172.710		1.911.112.810		1.320.113.140		1.400.000.000		1.450.000.000		10.902.272.535	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan		
		1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Perawatan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	laporan	0	0	0	0	0		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		600.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan		
		1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1	1	5.824.760.371	4	6.394.789.529		12.673.395.860		13.047.669.120		14.000.000.000		15.000.000.000		66.940.615.880	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan		
		1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Unsuran Pemeliharaan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1	1	572.755.549	4	970.317.442		1.353.688.672		1.371.029.474		1.500.000.000		1.500.000.000		7.267.791.087	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			
				Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	Persen	62,92	62,92	572.755.549	96,74	970.317.442	98	1.353.688.672	100	1.371.029.474	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	7.267.791.087	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			
		1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya	unit	29	25	502.878.049	30	831.348.398		1.082.553.472		1.114.409.474		1.200.000.000		1.200.000.000		5.931.189.343	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan		
		1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	100	100	69.877.500	200	138.989.044	331	271.136.200	245	256.620.000	300	300.000.000	300	300.000.000	1476	1.336.601.744	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilaksanakan untuk melihat keterkaitan dan kontribusi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan terhadap pencapaian visi dan misi dalam RPJMD 2021-2026. Pelaksanaan perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan melalui review terhadap tujuan dan sasaran RPJMD, identifikasi tugas dan fungsi dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, serta identifikasi indikator dan target kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 melalui program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan dapat diukur melalui indikator dan target kinerja. Indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD			Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1. ASPEK PELAYANAN UMUM										
1.	Jumlah infrastruktur pengelolaan persampahan terfasilitasi yang dibangun	unit	0	0	1	1	1	1	1	6
2.	Cakupan lingkungan yang didukung dengan infrastruktur permukiman yang memadai	%	0	0	75	80	85	90	95	95
3.	Persentase bangunan gedung yang terselenggara secara tertib, andal, berkualitas dan layak huni	%	65	65	81.28	75	80	85	90	90
4.	Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang efektif	%	65	65	100	70	70	70	70	70
5.	Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah dalam rangka penyediaan lahan untuk pembangunan kota	%	100	26.18	75	100	100	100	100	100
6.	Persentase rumah tinggal bersanitasi aman	%	4.85	5.3	5.8	6.71	8.11	10.03	10.03	10.03
7.	Jumlah unit hunian rumah tangga berpenghasilan rendah yang terfasilitasi	unit	70	247	138	80	85	90	95	95
8.	Persentase Rasio rumah layak huni	%	85	88.14	88.75	92.5	96.25	100	100	100
2.ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
2.1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1.	Cakupan TPA/TPST terfasilitasi yang dibangun/ direhabilitasi/ ditingkatkan	%	0	0	-	20	20	20	20	100
2.	Persentase kawasan strategis budaya dan lingkungan permukiman strategis yang ditata	%	0	10	71	40	60	80	100	100
3.	Persentase bangunan gedung yang terselenggara secara tertib, andal, berkualitas dan layak huni	%	65	65	81.28	75	80	85	90	90
4.	Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang efektif	%	65	65	100	70	70	70	70	70
5.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	4.85	5.3	5.8	6.71	8.11	10.03.	10.03	10.03
6.	Persentase jumlah rumah yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah	%	87	66.70	93.00	96.75	98	100	100	100

	tangga di seluruh kota									
a. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										
1.	Persentase cakupan penyelenggaraan pengembangan perumahan yang berkeadilan, tertib dan terkendal	%	65	65	75	80	85	90	100	100
2.	Persentase kawasan permukiman layak huni	%	96.90	83.50	88.75	98.4	98.9	99.4	100	100
3.	Persentase pencegahan kawasan permukiman kumuh	%	97.4	97.4	98.41	98.4	98.9	99.4	100	100
2.3. Pertanahan										
1.	Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah dalam rangka penyediaan lahan untuk pembangunan kota	%	100	70	70	70	70	70	70	70

PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan merupakan dokumen perencanaan untuk waktu 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026. Dengan dirumuskannya Rencana Strategis ini, maka semua kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2021-2026 diharapkan akan mengacu pada Renstra yang telah disepakati bersama dan hendaknya di jalankan dengan penuh tanggung jawab, moral, dedikasi yang tinggi, koordinasi, kerjasama dan keterpaduan serta komitmen yang kuat dari segenap jajaran organisasi.

Namun demikian, Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang disajikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran yang dapat menyempurnakan Renstra ini,

Akhirnya, bahwa keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat tergantung pada kinerja seluruh aparat dalam lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan.